

PERDA APBD 2025 RESMI DITETAPKAN



Sumber Gambar : <https://tomohon.go.id/struktur-apbd-kota-tomohon-2023/>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, akhirnya menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 dan Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Ambon Tahun 2025-2045. Penetapan dua Perda ini dilakukan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela dan dihadiri oleh Penjabat (Pj.) Walikota Ambon, Dominggus Kaya, Sabtu (30/11).

RPJPD Kota Ambon Tahun 2025-2045 yang telah disahkan menjadi Perda merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang selama dua puluh tahun kedepan. Dalam surat keputusan yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kota Ambon, Apriez Gaspersz mengatakan penyusunan RPJPD ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Keputusan ini juga berdasarkan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon yang menyepakati RPJPD menjadi landasan strategis pembangunan hingga Tahun 2045. “Dalam diktumnya, keputusan ini akan segera disampaikan kepada Pj. Walikota Ambon yang selanjutnya akan diserahkan kepada Gubernur Maluku untuk dievaluasi dan diregistrasi,” ujarnya.

Selain RPJPD, Ia menyebutkan bahwa DPRD Kota Ambon juga telah menyetujui Perda tentang APBD Kota Ambon TA 2025. Berdasarkan pemaparan dalam rapat, total pendapatan daerah Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp1.312 triliun. “Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp236,5 miliar, transfer daerah sebesar Rp1,050 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp25,4 miliar,” ungkapnya. Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,338 triliun yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Selain itu, terdapat defisit sebesar Rp26 miliar yang akan ditutupi melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp20 miliar sehingga menghasilkan sisa pembiayaan anggaran tahun berkenan sebesar minus Rp6 miliar.

Dia menambahkan, kedua Perda ini akan segera disampaikan kepada Pj. Gubernur Maluku untuk dievaluasi dan mendapatkan nomor registrasi sebelum resmi diberlakukan. “Dengan keputusan ini, DPRD Kota Ambon menunjukkan komitmennya untuk mendukung pembangunan Kota Ambon yang lebih baik melalui kebijakan yang strategis dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Usai rapat paripurna dilakukan penandatanganan oleh Ketua DPRD Kota Ambon dan Pj. Walikota Ambon yang disaksikan oleh seluruh Anggota dan Pimpinan Organisasi Perangkat daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Kota Ambon.

Sumber Berita:

1. *Harian Siwalima, “Perda APBD 2025 Resmi Ditetapkan”, 02 Desember 2024;*
2. *Harian Siwalima, “Tetapkan Dua Perda, Dewan Usul ke Gubernur”, 02 Desember 2024;*
3. *Ambon.tribunnews.com, “DPRD Ambon Tetapkan Dua Perda Terbaru”, 01 Desember 2024, pada laman : <https://ambon.tribunnews.com/2024/12/01/dprd-ambon-tetapkan-dua-perda-terbaru>, diakses 11 Desember 2024; dan*
4. *Rakyatmaluku.fajar.co.id, “DPRD Ambon Tetapkan 2 Perda Terbaru”, 03 Desember 2024, pada laman : <https://rakyatmaluku.fajar.co.id/2024/12/03/dprd-ambon-tetapkan-2-perda-terbaru/>, diakses 11 Desember 2024.*

Catatan:

Pasal 263 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa RPJPD dan RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dimana RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Sementara RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa Kepala Daerah selaku Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan antara lain menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan

Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama, dan menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.